



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp./Fax (0285) 391321 Batang 51214

Nomor : 420/143/2023
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan
Dana BOSP Tahun 2023

Batang, 16 Januari 2023

Kepada:

- Yth. 1. Kepala SMP Negeri/Swasta
2. Kepala SD Negeri/Swasta
3. Kepala TK/KB/TPA/SPS
4. Kepala SKB
5. Kepala PKBM
se-Kabupaten Batang
Di

B A T A N G

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah agar membaca, mencermati dan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Tahun Anggaran 2023, serta mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membentuk dan menetapkan Tim BOSP Sekolah dengan susunan keanggotaan sesuai dengan pedoman teknis, melalui Keputusan Kepala Sekolah per tanggal 2 Januari 2023.
 - b. melaksanakan evaluasi diri sekolah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah dengan mengunduh hasil rapor pendidikan untuk selanjutnya melakukan identifikasi rekomendasi perencanaan berbasis data ke dalam kertas kerja (Uraian Kegiatan ARKAS).
 - c. menyiapkan dan menyusun perencanaan dan penganggaran dana BOSP.
2. Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana BOSP, sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kepala Sekolah beserta Tim BOSP Sekolah melakukan penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023, berdasarkan:
 - 1) kebutuhan satuan pendidikan, yakni memasukkan rencana anggaran belanja yang sudah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Tahun Pelajaran 2022/2023, untuk Semester II (Januari s.d Juni 2023), dan mendasari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk bulan Juli s.d Desember 2023; serta
 - 2) memperhatikan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan, yakni menindaklanjuti rekomendasi rapor pendidikan dan/atau perencanaan berbasis data.
 - b. Penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Desember 2023) dilakukan untuk menentukan:
 - 1) komponen penggunaan dana BOSP sesuai dengan petunjuk teknis;
 - 2) rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
 - 3) rincian belanja barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - 4) satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran (harga satuan berdasarkan standar harga satuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Batang, melalui Peraturan Bupati Batang Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2023).
 - c. Penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah, serta dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penyusunan RKAS.

- d. Hasil penyusunan dokumen RKAS dituangkan ke dalam aplikasi kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (Aplikasi RKAS/ARKAS).
3. Dalam hal penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023, sekolah harus memperhatikan jadwal sebagaimana terlampir.
4. Dalam hal penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023, sekolah akan mendapatkan pendampingan dari Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang dengan pembagian personil tim sebagaimana terlampir. Adapun tugas personil tim adalah mendampingi dan memastikan sekolah menyusun perencanaan dan penganggaran dana BOSP sesuai dengan ketentuan ke dalam aplikasi RKAS sampai dengan disetujuinya dokumen RKAS oleh Kepala Dinas.
5. Dalam hal penyusunan dokumen RKAS Tahun Anggaran 2023, terdapat perubahan dalam APBS Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk semester II (Januari s.d Juni 2023) maka sekolah harus mengajukan persetujuan perubahan APBS Tahun Pelajaran 2022/2023 sebelum 31 Januari 2023.
6. Penggunaan Dana BOSP dapat dilakukan setelah dana BOSP telah ditransfer ke rekening sekolah dan sekolah telah mendapatkan persetujuan RKAS oleh Kepala Dinas.
7. Kepala Sekolah harus memperhatikan larangan penggunaan dana BOSP agar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dana BOSP sesuai dengan ketentuan.
8. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dana BOSP, Pejabat/Staf di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, dilarang:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
 - b. melakukan pemaksaan atau mengatur pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOSP untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak lain;
 - c. mempengaruhi dan/atau memerintahkan satuan pendidikan untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan dana BOSP;
 - d. menjadi distributor, pengecer, dan/atau mengarahkan pembelian kepada distributor, pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOSP;
 - e. menerima dalam bentuk uang/barang pada saat melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dana BOSP; serta
 - f. menghambat proses pencairan dan penggunaan dana BOSP.
9. Apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/staf sebagaimana dimaksud pada angka 7, Saudara dapat melaporkan melalui kanal pengaduan masyarakat Disdikbud Kabupaten Batang.
10. Informasi lebih lanjut terkait dengan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan dan penganggaran dana BOSP akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang teknis.

Demikian untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,


ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630128 198703 1 006

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Kepala Bidang di Lingkungan Disdikbud Kabupaten Batang;
2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan;
3. Pengawas Sekolah;
4. Penilik Pendidikan Nonformal;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1

Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Nomor : 420/143/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN DANA BOSP
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penetapan SK Kepala Sekolah tentang Tim BOSP Sekolah	2 Januari 2023
2.	Sosialisasi BOSP Jenjang SD dan SMP	16 s.d 21 Januari 2023
3.	Sosialisasi BOSP Jenjang PAUD dan PNF	24 s.d 28 Januari 2023
4.	Rapat Penyusunan RKAS dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah Jenjang SD dan SMP	Maksimal 2 (dua) hari setelah mendapatkan Sosialisasi dari Dinas
5.	Rapat Penyusunan RKAS dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah Jenjang PAUD	Maksimal 2 (dua) hari setelah mendapatkan Sosialisasi dari Dinas
6.	Input Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke dalam Aplikasi Jenjang SD dan SMP	24 Januari s.d 11 Februari 2023
7.	Input Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ke dalam Aplikasi Jenjang SD dan SMP	24 Januari s.d 20 Februari 2023
8.	Desk Penceramatan ARKAS Jenjang SMP Jenjang SD Jenjang PAUD dan PNF	13 s.d 15 Februari 2023 16 s.d 21 Februari 2023 23 s.d 28 Februari 2023
9.	Penandatanganan Berita Acara Penceramatan ARKAS dan Persetujuan ARKAS oleh Kepala Dinas	13 s.d 28 Februari 2023
10.	Penyusunan Dokumen RKAS selesai	28 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630128 198703 1 006

LAMPIRAN 2

**PEMBAGIAN PERSONIL PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA BOSP DALAM
APLIKASI RKAS TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Jenjang SMP

No	Nama Petugas	Bidang/Subbagian	Wilayah SMP N/S
1.	Sudiyanto, M.Pd	Bidang Pembinaan SMP	Wonotunggal Bandar, Blado, Reban
2.	Daniel Imam Raharjo, S.Pd	Bidang Pembinaan SMP	Bawang, Tersono Gringsing, Limpung
3.	Akhmad Sosiawan, S.Kom	Sekretariat	Batang
4.	Akhmad Fandi Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretariat	Tulis, Kandeman
5.	Samidi	Sekretariat	Pecalungan, Subah
6.	Guruh Sanegoro	Sekretariat	Warungasem, Banyuputih

2. Jenjang SD

No	Nama Petugas	Bidang/Subbagian	Wilayah SD N/S
1.	Sali, S.Pd	Bidang Pembinaan SD	Bandar, Pecalungan
2.	Diana Dwi Puspita, S.Pd	Bidang Pembinaan SD	Blado, Warungasem
3.	Akhmad Sosiawan, S.Kom	Sekretariat	Batang
4.	Herni Lestari, SE	Sekretariat	Wonotunggal
5.	Akhmad Fandi Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretariat	Tulis, Kandeman
6.	Samidi	Sekretariat	Limpung, Reban
7.	Guruh Sanegoro	Sekretariat	Bawang, Subah
8.	Rumanto	Sekretariat	Tersono
9.	Joedi Prahoro	Sekretariat	Gringsing
10.	Didik Kurniadi	Bidang Pembinaan SD	Banyuputih

3. Jenjang PAUD dan PNF

No	Nama Petugas	Bidang/Subbagian	Wilayah PAUD PNF
1.	Ifan Prasetyo, S.Pd	Bidang Pembinaan PAUD PNF	Bandar, Pecalungan
2.	Dwi Anto Mulyani, S.Pd	Bidang Pembinaan PAUD PNF	Blado, Warungasem
3.	Akhmad Sosiawan, S.Kom	Sekretariat	Batang
4.	Herni Lestari, SE	Sekretariat	Wonotunggal
5.	Akhmad Fandi Susanto, S.Kom, M.Si	Sekretariat	Tulis
6.	Samidi	Sekretariat	Limpung
7.	Guruh Sanegoro	Sekretariat	Bawang
8.	Rumanto	Sekretariat	Tersono
9.	Joedi Prahoro	Sekretariat	Gringsing
10.	Imam Prabowo	Bidang Pembinaan PAUD PNF	Banyuputih, Reban
11.	Wachidin	Bidang Pembinaan PAUD PNF	Kandeman, Subah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang,



ACHMAD TAUFIQ, SP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630128 198703 1 006